

SALINAN



WALI KOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGBALAI
NOMOR: 900/325 /K/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
TANJUNGBALAI TAHUN 2026

WALI KOTA TANJUNGBALAI,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendanaan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Menyatakan “ Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan atau sanksi Pajak dan atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan /atau Objek Pajak atau Objek Retribusi.
 - c. bahwa dalam rangka pengamanan penerimaan daerah dan penyelesaian piutang daerah diperlukan dukungan pendampingan hukum oleh Kejaksaan Negeri Tanjungbalai melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah/Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai;

10. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

11. Peraturan Wali Kota Tanjungbalai Nomor 69 Tahun 2025 tentang Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:

- a. melakukan pemetaan potensi dan piutang PAD;
- b. menetapkan target penagihan wajib pajak dan wajib retribusi;
- c. melaksanakan penagihan aktif terhadap tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil penagihan;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Tanjungbalai dalam rangka pendampingan hukum dan penagihan melalui Jaksa Pengacara Negara;
- f. melakukan upaya penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Tim berwenang :

- a. melakukan pemanggilan wajib pajak dan wajib retribusi;
- b. melakukan kunjungan lapangan;
- c. menyampaikan surat teguran, surat peringatan dan surat penagihan;
- d. melakukan publikasi kepatuhan wajib pajak sesuai ketentuan;
- e. mengusulkan penyelesaian piutang daerah melalui pendampingan Jaksa Pengacara Negara.

KEEMPAT : Kejaksaan Negeri Tanjungbalai bertindak sebagai mitra Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam pelaksanaan pendampingan hukum dan penanganan permasalahan perdata dan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan Perjanjian Kerja Sama yang berlaku;

KELIMA : Unsur Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud pada diktum keempat bertugas sebagai berikut:

- a. memberikan pendapat hukum (legal opinion)
- b. memberikan pendampingan hukum (legal Assistance).
- c. Melakukan mediasi dan negosiasi kepada penunggak PAD.
- d. Melakukan penagihan piutang daerah berdasarkan surat kuasa khusus (SKK)

- e. Melakukan tindakan hukum perdata dalam rangka penyelamatan daerah.
- f. Memberikan pertimbangan hukum terhadap kebijakan penagihan PAD.

KEENAM : Tim wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap bulan;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2026;

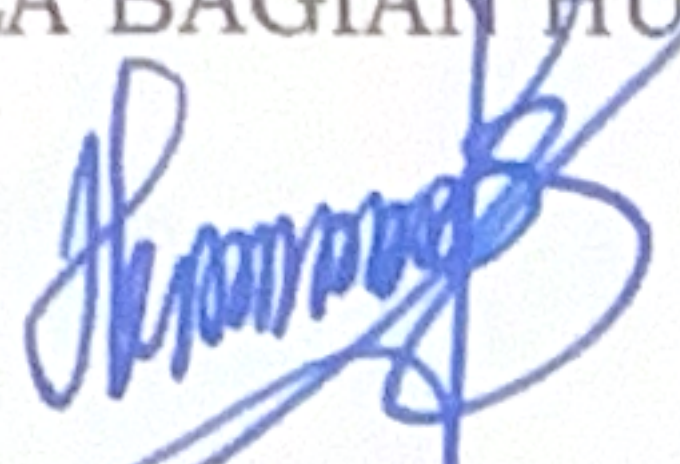
KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Mei 2026.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 25 Juni 2026
WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



HERMAN GULTOM, S.H
Penata Tk I/ III-d
NIP. 19810630 200604 1 003

Lampiran Keputusan Wali Kota Tanjungbalai
Nomor : 900/325/K/2026
Tanggal : 25 Juni 2026
Tentang Pembentukan Tim Optimalisasi
Pendapatan Kota Tanjungbalai Tahun
2026.

SUSUNAN TIM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
TANJUNGBALAI TAHUN 2026

Pembina : 1. Wali Kota Tanjungbalai
2. Wakil Wali Kota Tanjungbalai

Pengarah : 1. Kapolres Tanjungbalai.
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tanjungbalai.
3. Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai.

Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota
Tanjungbalai.

Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kota Tanjungbalai

Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kota Tanjungbalai.

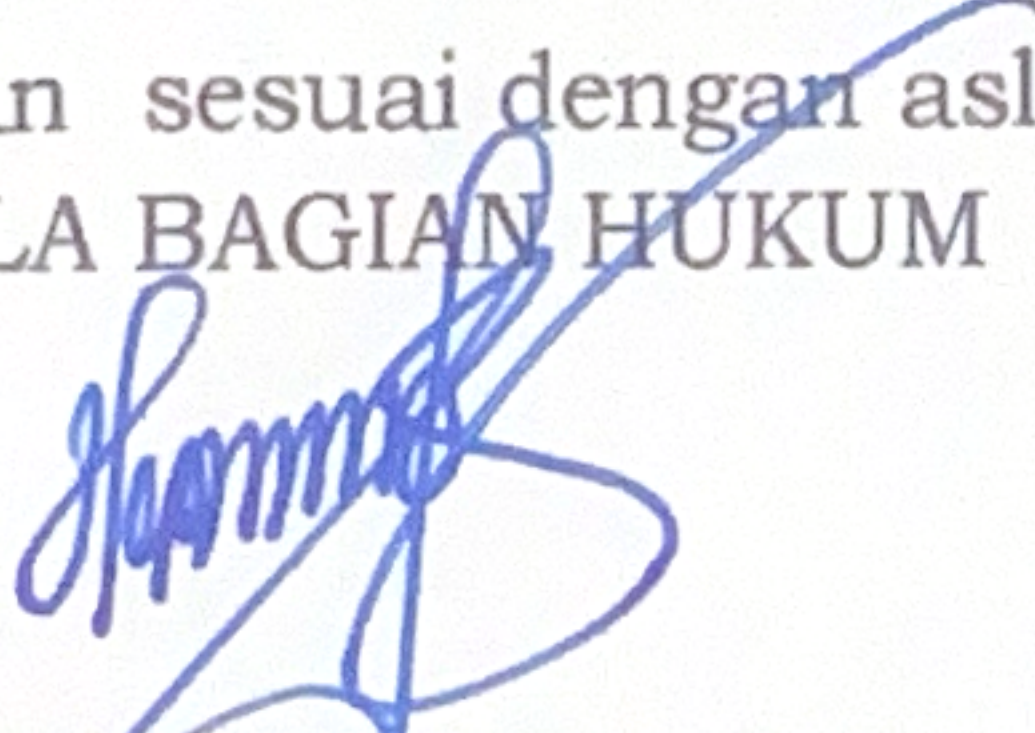
Anggota : 1. Kepala Bidang Pendapatan Daerah Kota Tanjungbalai
2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara.
3. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum.
4. Kasubsi Pertimbangan Hukum.
5. Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara.
6. Jaksa Pengacara Negara.
7. Staff Perdata dan Tata Usaha Negara (2) orang.
8. Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pendapatan
(2) orang.

WALIKOTA TANJUNGBALAI

ttd

MAHYARUDDIN SALIM B.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


HERMAN GULTOM, S.H
Penata Tk I/ III-d
NIP. 19810630 200604 1 003